



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU

Jl. Pusat Pemerintahan, Tanjung Sebeling, Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau
Hp. 0812 5561 5373, 0812 3467 4442
Email: sebeling@bawaslu.kab.go.id

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 01/Reg/LP/PB/Kab/24.02/X/2020

Nasional : Republik Indonesia
Provinsi : Kalimantan Utara
Kabupaten/Kota : Malinau
Kecamatan : Malinau Kota
Desa/Kelurahan : Malinau Kota

I. Kasus Posisi :

Dugaan Pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau dengan Nomor urut 3 yakni Pemasangan Stiker pada kendaraan roda empat.

II. Data :

1. Pelapor [REDACTED]
2. Pekerjaan/Jabatan : Pengacara
3. Alamat : Kuala Lapang RT 03
4. Terlapor : Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3
(Wempi W. Mawa dan Jakaria)
5. Pekerjaan : -
6. Alamat : -
7. Tanggal Laporan : 26 Oktober 2020
8. Tanggal Peristiwa : 25 Oktober 2020
9. Bukti-Bukti :

- Printout foto kendaraan yang terpasang stiker pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau nomor urut 3.

III. Kajian

1. Dasar Hukum :

- a) Berdasarkan pasal 30 huruf b, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa "*Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap*

pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilihan”;

- b) Berdasarkan pasal 30 huruf c, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa *“menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana”*.
- c) Berdasarkan pasal 32 huruf c, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa *“menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan”*;
- d) Bahwa Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *“Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”*;
- e) Bahwa Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan”*;
- f) Bahwa Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *“Laporan Dugaan*

Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”.

- g) Bahwa Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan *“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”;*
- h) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara masa jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018;
- i) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor: 034.4/K.KU-02/HK.01.01/VII/2020 tentang Tim Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 tertanggal 24 Juli 2020.

2. Fakta :

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2020 Sepiner Roben selaku pelapor menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau dengan nomor urut 3 yakni Pemasangan Bahan Kampanye berupa Stiker pada kendaraan umum dan pribadi yang besarnya melebihi ketentuan PKPU 11 tahun 2020;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2020 Sepiner Roben selaku pelapor mendatangi Bawaslu Kabupaten Malinau untuk melaporkan Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilihan;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau menerima dan meregister laporan dugaan pelanggaran yang telah disampaikan pelapor dengan nomor : 01/LP/PB/Kab/24.02/X/2020;
- Bahwa dalam rangka menggali informasi terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malinau meminta keterangan terhadap Pelapor, Terlapor, Pihak Terkait dan Saksi-saksi yang mengetahui kejadian

tersebut untuk dimintai ketereangan/klarifikasi;

- Bahwa benar hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau terhadap yang diduga sebagai terlapor dugaan Pelanggaran dan saksi-saksi, diperoleh fakta dan keterangan sebagai berikut:

a) Keterangan Saksi :

1) Keterangan Saksi atas nama Ali Sinja.

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakuka oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 28 Oktober 2020 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saksi atas nama Ali Sinja dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar saksi atas nama Ali Sinja mengerti dan paham terkait dengan pemanggilan untuk dimintai keterangan berkaitan dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran kampanye yakni pemasangan stiker pada kendaraan umum dan kendaraan pribadi.
- Bahwa benar saksi atas nama Ali Sinja mengenal Pelapor atas nama Sepiner Roben dan rekan kerja sebagai sebagai relasi Advokasi Tim Relawan Masyarakat Gotong Royong Relawan Paslon dengan nomor urut 1 (Mandat).
- Bahwa benar saksi atas nama Ali Sinja mengenal terlapor yang merupakan salah satu paslon dengan nomor urut 3 namun tidak mengenal secara pribadi dan juga tidak memiliki hubungan dengan terlapor.
- Bahwa benar saksi atas nama Ali Sinja mengetahui lokasi terjadi dugaan pelanggaran didepan percetakan pelangi, namun tidak sempat di dokumentasikan. Lalu saksi atas nama Ali Sinja melihat kejadian adanya stiker yg terpasang di kendaraan yang lainnya di dalam kawasan Terminal Damri Kecamatan Malinau Kota dan disamping Toko kosmetik Eniq kecamatan malinau Kota juga. Semuanya kendaraan berplat kuning dan saksi atas nama Ali Sinja dokumentasikan untuk dijadikan bukti.
- Bahwa benar saksi atas nama Ali Sinja menjelaskan bahwa bentuk dari stiker tersebut berbentuk segi empat bergambarkan Paslon Nomor urut 3, bapak wempi dan

bapak Jakaria atau biasa disebut Wira, nomor urut Paslon, dan visi misi paslon. Ukurannya sebesar kaca belakang mobil atau kendaraan umum tersebut. Menutupi semua kaca bagian belakangnya.

- Bahwa benar saksi atas nama Ali Sinja menjelaskan bahwa saksi atas nama Ali Sinja tidak mengenal siapa pemilik mobil yang dipasangkan stiker bergambar paslon Wempi Jakaria.
- Bahwa benar saksi atas nama Ali Sinja menjelaskan bahwa saksi atas nama Ali Sinja hanya melihat dan mendokumentasikan saja kendaraan umum yang sudah terpasang stiker atas nama paslon nomor urut 3 (Wira) dan tidak mengetahui siapa yang melakukan pemasangan stiker tersebut.
- Bahwa benar saksi atas nama Ali Sinja menjelaskan bahwa semua keterangan atau jawaban yang saksi atas nama Ali Sinja sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum.
- Bahwa benar saksi atas nama Ali Sinja menjelaskan bahwa saksi atas nama Ali Sinja bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan selama hal tersebut berkaitan dengan keterangan saksi atas nama Ali Sinja sebelumnya atau bukti yang sudah dilampirkan.
- Bahwa benar saksi atas nama Ali Sinja menjelaskan bahwa dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain.

2) Keterangan Saksi atas nama Ginanjar Sasmita.

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Selatan pada tanggal 29 Oktober 2020 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saksi atas nama Ginanjar Sasmita pada saat dimintai keterangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan klarifikasi.
- Bahwa benar saksi atas nama Ginanjar Sasmita mengerti

dan paham terkait dengan pemanggilan sebagai saksi dalam dugaan pelanggaran kampanye.

- Bahwa benar saksi atas nama Ginanjar Sasmita menjelaskan bahwa saksi atas nama Ginanjar Sasmita mengetahui dan mendapatkan adanya stiker paslon dengan nomor urut 3 pada kendaraan pribadi. Awalnya saksi atas nama Ginanjar Sasmita mendapatkan informasi dari Tim relawan Mandat terkait adanya stiker yang terpasang pada beberapa kendaraan sehingga saksi atas nama Ginanjar Sasmita langsung turun kelapangan untuk memastikan sendiri dan menemukan adanya stiker dengan berukuran besar yang terpasang pada kendaraan pribadi dan kendaraan umum dan tidak sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa benar saksi atas nama Ginanjar Sasmita menjelaskan bahwa saksi atas nama Ginanjar Sasmita mengenal pelapor yang juga merupakan rekan kerja saksi atas nama Ginanjar Sasmita.
- Bahwa benar saksi atas nama Ginanjar Sasmita menjelaskan bahwa saksi atas nama Ginanjar Sasmita sebagai salah satu Tim Hukum dari paslon nomor urut satu (mandat).
- Bahwa benar saksi atas nama Ginanjar Sasmita menjelaskan bahwa saksi atas nama Ginanjar Sasmita mengenal terlapor yang merupakan salah satu paslon dengan nomor urut 3 namun tidak mengenal secara pribadi dan juga tidak memiliki hubungan dengan terlapor.
- Bahwa benar saksi atas nama Ginanjar Sasmita menjelaskan bahwa saksi atas nama Ginanjar Sasmita melihat kendaraan umum dan pribadi tersebut di Pelabuhan Speed lama, samping Masjid sedang terparkir
- Bahwa benar saksi atas nama Ginanjar Sasmita menjelaskan bahwa bentuk dari stiker yang berada pada kendaraan pribadi tersebut berbentuk segi empat besar bergambarkan Paslon Nomor urut 3, bapak Wempi dan bapak Jakaria atau biasa disebut Wira, nomor urut

Paslon, dan visi misi paslon. Ukurannya sebesar kaca belakang mobil atau kendaraan umum tersebut. Menutupi semua kaca bagian belakangnya dan yang dikendaraan pribadi kap depan mobil, berbentuk bulat, bergambar pasangan calon dan nomor urut paslon.

- Bahwa benar saksi atas nama Ginanjar Sasmita menjelaskan bahwa saksi atas nama Ginanjar Sasmita tidak mengenal siapa pemilik mobil yang dipasangkan stiker bergambar paslon Wempi dan Jakaria.
- Bahwa benar saksi atas nama Ginanjar Sasmita menjelaskan bahwa saksi atas nama Ginanjar Sasmita hanya melihat dan mendokumentasikan saja kendaraan umum yang sudah terpasang stiker atas nama paslon nomor urut 3 (Wira) dan tidak mengetahui siapa yang melakukan pemasangan stiker tersebut.
- Bahwa benar saksi atas nama Ginanjar Sasmita menjelaskan bahwa semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum.
- Bahwa benar saksi atas nama Ginanjar Sasmita menjelaskan bahwa tidak ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin disampaikan.
- Bahwa benar saksi atas nama Ginanjar Sasmita menjelaskan bahwa bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan selama hal tersebut berkaitan dengan keterangan saksi atas nama Ginanjar Sasmita sebelumnya atau bukti yang di lampirkan.
- Bahwa benar saksi atas nama Ginanjar Sasmita menjelaskan bahwa dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain.

3) Keterangan Saksi atas nama Kasim Sandra Sani

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Selatan pada tanggal 29 Oktober 2020 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saksi atas nama Kasim Sandra Sani pada

saat dimintai keterangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan klarifikasi.

- Bahwa benar saksi atas nama Kasim Sandra Sani mengerti dan paham dengan pemanggilan sebagai saksi terkait adanya dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) di kendaraan roda empat atau mobil pribadi dan mobil angkutan angkutan umum atau taksi yang ber plat kuning.
- Bahwa benar saksi atas nama Kasim Sandra Sani menjelaskan bahwa saksi atas nama Kasim Sandra Sani mengetahui stiker yang terpasang di kaca mobil bagian belakang itu melebihi ukuran yang telah ditentukan.
- Bahwa benar saksi atas nama Kasim Sandra Sani menjelaskan bahwa hubungan saksi atas nama Kasim Sandra Sani dengan pelapor adalah sebagai tim relawan pemenangan Mandat.
- Bahwa benar saksi atas nama Kasim Sandra Sani menjelaskan bahwa saksi atas nama Kasim Sandra Sani tidak ada hubungan dengan terlapor.
- Bahwa benar saksi atas nama Kasim Sandra Sani menjelaskan bahwa saksi atas nama Kasim Sandra Sani melihat dugaan pelanggaran pemasangan stiker yang dimaksud di jalan raya.
- Bahwa benar saksi atas nama Kasim Sandra Sani menjelaskan bahwa bentuk dari Stiker yang di tempelkan pada kendaraan atau mobil tersebut bergambarkan Paslon Nomor urut 3, bapak wempi dan bapak Jakaria atau biasa disebut Wira.
- Bahwa benar saksi atas nama Kasim Sandra Sani menjelaskan bahwa saksi atas nama Kasim Sandra Sani tidak mengenal siapa pemilik mobil yang dipasangkan stiker bergambar paslon Wempi Jakaria, tapi saksi atas nama Kasim Sandra Sani sering melihatnya di jalan.
- Bahwa benar saksi atas nama Kasim Sandra Sani menjelaskan bahwa saksi atas nama Kasim Sandra Sani semua keterangan atau jawaban yang saksi atas nama

Kasim Sandra Sani sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum.

- Bahwa benar saksi atas nama Kasim Sandra Sani menjelaskan bahwa saksi atas nama Kasim Sandra Sani tidak ada keteranga lain atau keterangan tambahan yang disampaikan.
- Bahwa benar saksi atas nama Kasim Sandra Sani menjelaskan bahwa saksi atas nama Kasim Sandra Sani bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan.
- Bahwa benar saksi atas nama Kasim Sandra Sani menjelaskan bahwa saksi atas nama Kasim Sandra Sani dalam memberikan keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain.

b) Keterangan Pelapor :

1) Keterangan Pelapor atas nama Sepiner Roben.

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakuka oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Selatan pada tanggal 28 Oktober 2020 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar pelapor atas nama Sepiner Roben pada saat dilakukan klarifikasi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar pelapor atas nama Sepiner Roben bersedia untuk memberikan keterangan kepada Bawaslu terkait pemanggilan klarifikasi.
- Bahwa benar pelapor atas nama Sepiner Roben mengerti dan paham terkait dengan pemanggilan.
- Bahwa benar pelapor atas nama Sepiner Roben menjelaskan bahwa pelapor atas nama Sepiner Roben mengetahui kejadian tersebut di tanggal 25 Oktober 2020 dari salah satu Tim Pemenangan Paslon Nomor satu (Mandat) a.n Ginanjar. Saudara Ginanjar menemukan stiker paslon dengan nomor urut 3 diangkutan kota dan memberitahukan kepada pelapor atas nama Sepiner Roben.

- Bahwa benar pelapor atas nama Sepiner Roben menjelaskan bahwa saudara Ginanjar melihat angkutan kota yang bertempelkan stiker paslon dengan nomor urut 3 tersebut di malinau kota.
- Bahwa benar pelapor atas nama Sepiner Roben menjelaskan bahwa setelah mengetahui informasi tersebut dari saudara Ginanjar maka pelapor atas nama Sepiner Roben langsung turun kelapangan, walaupun tidak langsung ke arah Malinau, pelapor atas nama Sepiner Roben juga menemukan ada dua kendaraan angkutan kota dengan plat mobil yang berbeda dan kedua-duanya terpasang stiker salah satu paslon bupati kab. Malinau dengan nomor urut 3 (Wira).
- Bahwa benar pelapor atas nama Sepiner Roben menjelaskan bahwa pelapor atas nama Sepiner Roben mengetahui kendaraan yang berstiker paslon dengan nomor urut 3 tersebut di Desa Pulau Betung, sekitar Samsat, samping Mini Market Pelita, kedua kendaraan tersebut dalam kondisi terparkir.
- Bahwa benar pelapor atas nama Sepiner Roben menjelaskan bahwa pelapor atas nama Sepiner Roben langsung mengambil dokumentasi namun hanya satu angkutan kota yang sempat pelapor atas nama Sepiner Roben dokumentasikan, karena salah satu kendaraan tersebut sudah bergerak dan dokumentasi tersebut pelapor atas nama Sepiner Roben lampirkan sebagai bukti dari laporan.
- Bahwa benar pelapor atas nama Sepiner Roben menjelaskan bahwa pelapor atas nama Sepiner Roben bekerja sebagai pengacara.
- Bahwa benar pelapor atas nama Sepiner Roben menjelaskan bahwa pelapor atas nama Sepiner Roben bergabung pada Tim Pemenangan Paslon dengan nomor urut satu (Mandat).
- Bahwa benar pelapor atas nama Sepiner Roben menjelaskan bahwa pelapor atas nama Sepiner Roben menjabat sebagai Koordinator bidang hukum paslon

nomor urut 1 (mandat).

- Bahwa benar pelapor atas nama Sepiner Roben menjelaskan bahwa pelapor atas nama Sepiner Roben melakukan pelaporan atas nama pribadi, bukan sebagai kuasa hukum, karena pelapor atas nama Sepiner Roben sendiri yang mengetahui kejadian atau melihat dan mendokumentasikan sendiri stiker yang tertempel pada angkutan kota tersebut.
- Bahwa benar pelapor atas nama Sepiner Roben menjelaskan bahwa Stiker yang menempel pada kendaraan angkutan kota tersebut memuat gambar paslon dengan nomor urut 3, dan visi misi dari paslon. Namun dengan ukuran stiker sebesar kaca mobil bagian belakang dan bagi pelapor atas nama Sepiner Roben itu telah menyalahi ketentuan besaran stiker berdasarkan Pasal 26 ayat (10) huruf i PKPU Nomor 11 Tahun 2020, hanya sebesar 10cm x 5cm.
- Bahwa benar pelapor atas nama Sepiner Roben menjelaskan bahwa pelapor atas nama Sepiner Roben dan ketiga saksi memang tidak melihat adanya pemasangan langsung oleh Paslon Wira. Hanya mengetahui dan mendokumentasikan stiker yang sudah terpasang pada kendaraan angkuta umum tersebut.
- Bahwa benar pelapor atas nama Sepiner Roben menjelaskan bahwa pelapor atas nama Sepiner Roben sendiri menemukan di Desa Pulau Betung, sementara 3 orang saksi lainnya yakni Saudara Ginanjar Sasmita, Sauara Ali Sinja, Saudara Kasim Sanda Sani menemukan ditempat berbeda-beda dan pelapor atas nama Sepiner Roben tidak mengetahui, hanya dokumentasi yang mereka sampaikan dan pelapor atas nama Sepiner Roben jadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa benar pelapor atas nama Sepiner Roben menjelaskan bahwa hubungan pelapor atas nama Sepiner Roben dengan Saudara Ali Sinja dan Ginanjar merupakan rekan kerja dan juga bergabung pada Tim Pemenangan Mandat. Saudara Kasim Sandra Sani merupakan tim

pada saat dilakukan klarifikasi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar pihak terkait atas nama Andre Setiawan bersedia untuk memberikan keterangan kepada Bawaslu terkait pemanggilan klarifikasi.
- Bahwa benar pihak terkait atas nama Andre Setiawan menjelaskan bahwa pihak terkait atas nama Andre Setiawan mengerti dan paham terkait dengan pemanggilan.
- Bahwa benar pihak terkait atas nama Andre Setiawan menjelaskan bahwa pihak terkait atas nama Andre Setiawan tidak ada hubungan dan tidak mengenal dengan si pelapor atas nama Sepiner Roben.
- Bahwa benar pihak terkait atas nama Andre Setiawan menjelaskan bahwa pihak terkait atas nama Andre Setiawan tidak ada hubungan dengan terlapor yakni pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten malinau nomor urut 3 (wempi w. Mawa dan Jakaria).
- Bahwa benar pihak terkait atas nama Andre Setiawan menjelaskan bahwa ketentuan didalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lalu lintas dan/atau kendaraan angkutan yang mengatur terkait pemasangan stiker yang terpasang pada kaca belakang kendaraan roda empat yakni Merujuk pada PP 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi bahwa kaca depan dan kaca belakang tidak boleh ditempel tanda-tanda dalam bentuk apapun agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, untuk pemasangan kaca film tingkat kegelapannya tidak kurang dari 30%, pemasangan kaca film prosentase lebihkurang dari 60 % masih dapat dimungkinkan dipasang pada kaca depan dan kaca belakang dengan ketentuan lebar maksimal sepertiga tinggi kaca.
- Bahwa benar pihak terkait atas nama Andre Setiawan menjelaskan bahwa pengelompokan jenis kendaraan umum dan kendaraan pribadi yakni Kendaraan Publik harus di uji oleh pemerintah baik kendaraannya maupun

pengemudinya dan mempunyai jalur trayek tertentu, sedangkan kendaraan pribadi tidak ada ketentuan trayek tertentu.

- Bahwa benar pihak terkait atas nama Andre Setiawan menjelaskan bahwa Kendaraan yang bernomor polisi (plat) berwarna kuning merupakan kendaraan Umum dan mutlak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, kendaraan yang ber plat berwarna kuning bisa mengangkut orang maupun barang.
- Bahwa benar pihak terkait atas nama Andre Setiawan menjelaskan bahwa semua keterangan atau jawaban yang di sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum.
- Bahwa benar pihak terkait atas nama Andre Setiawan menjelaskan bahwa tidak ada keterangan tambahan yang ingin disampaikan dan bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan.
- Bahwa benar pihak terkait atas nama Andre Setiawan menjelaskan bahwa dalam hal memberikan keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan atau dipaksa.

3. Analisis

a. Tentang Laporan :

- ✓ Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2020 Sepiner Roben selaku pelapor menemukan Dugaan Pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten malinau nomor urut 3 (WIRA) yakni pemasangan stiker yang memuat gambar pasangan calon serta nomor urut dan visi misi program pada kendaraan umum dan kendaraan pribadi yang menutupi seluruh kaca bagian belakang.
- ✓ Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Sepiner Roben selaku pelapor mendatangi Bawaslu Kabupaten Malinau untuk melaporkan Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilihan yang dilakukan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon bupati dan waki bupati kabupaten malinau nomor urut 3 (WIRA).
- ✓ Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau meregister Laporan dugaan Pelanggaran yang telah di

sampaikan oleh pelapor dengan nomor register laporan 01/Reg/LP/PB/Kab/24.02/X/2020.

- ✓ Bahwa benar Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *"Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"*.
- ✓ Bahwa benar Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *"Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan"*.
- ✓ Bahwa Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan *"Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan"*.
- ✓ Bahwa Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *"Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"*.
- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang menindaklanjuti Laporan Dugaan

Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten malinau dengan nomor urut 3 (WIRA).

b. Tentang Pelapor :

- Bahwa benar pelapor atas nama Sepiner Roben adalah seorang yang bekerja sebagai Pengacara, Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang beralamat di Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

c. Tentang Terlapor :

- Bahwa Terlapor didalam Laporan nomor register : 01/Reg/LP/PB/Kab/24.02/X/2020 adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Nomor urut 3 (Wempi W. Mawa dan Jakaria), bertempat didesa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

d. Tentang Waktu Laporan :

- Berdasarkan Pasal Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *"Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan"*.
- Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor atas nama Wempi W. Mawa dan Jakaria (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau dengan Nomor urut 3 diketahui oleh pelapor atas nama Sepiner Roben pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020;
- Bahwa Laporan tersebut telah diregistrasi dengan nomor : 01/Reg/LP/PB/Kab/24.02/X/2020 tertanggal 27 september 2020;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka waktu

penyampaian laporan oleh pelapor masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum daluwarsa (lewat waktu).

e. Tentang dugaan pelanggaran :

- Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diduga dilakukan oleh terlapor.

- Bahwa Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan ***“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”***.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 23 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) yang menyatakan :

Ayat (1) *“KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b”*.

Ayat (2) *“Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter; b. brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter; c. pamflet paling*

besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter”.

Ayat (3) “Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan: a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan. b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan”.

Ayat (4) “Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon”.

Ayat (5) “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

Ayat (6) “Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP untuk ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon”.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan:

Ayat (1) “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang

dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi:

- a. pakaian; b. penutup kepala; c. alat makan/minum;
- d. kalender; e. kartu nama; f. pin; g. alat tulis; h. payung;
- dan/atau, i. **stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter**".

Ayat (2) "Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:

- a. **tempat ibadah termasuk halaman;**
- b. **rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;**
- c. **gedung atau fasilitas milik pemerintah;**
- d. **lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);**
- e. **jalan-jalan protokol;**
- f. **jalan bebas hambatan;**
- g. **sarana dan prasarana publik; dan/atau**
- h. **taman dan pepohonan**".

Ayat (3) "Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)".

- Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, pasal 26 ayat (1) huruf i **"stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter"**.
 - ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi terlapor atas nama Jakaria, bahwa terlapor atas nama Jakaria menyatakan **mengetahui Bahan Kampanye berupa stiker paslon nomor urut tiga (Wira) yang terpasang pada kendaraan umum, namun tidak mengetahui adanya percetakan stiker tersebut dan juga penyebarannya.**
 - ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi terlapor atas nama Jakaria, bahwa terlapor atas nama Jakaria menyatakan **melihat Stiker yang menempel pada kendaraan angkutan kota tersebut, tertempel stiker paslon nomor urut 3 sebesar kaca bagian belakang mobil tersebut. Memuat gambar**

diri paslon nomor urut 3 (Wempi W. Mawa dan Jakaria), visi misi dan nomor urut paslon nomor 3.

- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi menyatakan bahwa pelapor atas nama Sepiner Roben **mengetahui kejadian tersebut tanggal 25 Oktober 2020 dari salah satu Tim Pemenang Paslon Nomor satu (Mandat) a.n Ginanjar. Saudara Ginanjar menemukan stiker paslon dengan nomor urut 3 diangkutan kota dan memberitahukan kepada pelapor atas nama Sepiner Roben kemudian pelapor atas nama Sepiner Roben langsung turun kelapangan, walaupun tidak langsung ke arah Malinau, juga menemukan ada dua kendaraan angkutan kota dengan plat mobil yang berbeda dan kedua-duanya terpasang stiker salah satu paslon bupati kab. Malinau dengan nomor urut 3 (Wira) dan mendokumentasikan untuk dilampirkan sebagai bukti pelaporan.**
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dari saksi atas nama Ginanjar menyatakan bahwa saksi atas nama Ginanjar Sasmita **mengetahui dan mendapatkan adanya stiker paslon dengan nomor urut 3 pada kendaraan pribadi. Awalnya mendapatkan informasi dari Tim relawan Mandat terkait adanya stiker yang terpasang pada beberapa kendaraan sehingga langsung turun kelapangan untuk memastikan sendiri dan menemukan adanya stiker dengan berukuran besar yang terpasang pada kendaraan pribadi dan kendaraan umum dan tidak sesuai dengan ketentuan.**
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dari saksi atas nama Ginanjar menyatakan bahwa Stiker tersebut berbentuk segi empat besar bergambarkan Paslon Nomor urut 3, bapak Wempi dan bapak Jakaria atau biasa disebut WIRA, nomor urut Paslon, dan visi misi paslon.

Ukurannya sebesar kaca belakang mobil atau kendaraan umum tersebut. Menutupi semua kaca bagian belakangnya dan yang dikendaraan pribadi kap depan mobil, berbentuk bulat, bergambar pasangan calon dan nomor urut paslon.

- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dari saksi atas nama Ali Sinja menyatakan bahwa saksi atas nama Ali Sinja **melihat kendaraan yang terpasang stiker di kendaraan umum berada di depan percetakan Pelangi, namun tidak sempat didokumentasikan. Lalu yang lainnya di dalam kawasan Terminal Damri Kecamatan Malinau Kota dan disamping Toko kosmetik Eniq kecamatan malinau Kota juga. Semuanya kendaraan berplat kuning dan didokumentasikan untuk dijadikan bukti.**
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dari saksi atas nama Ali Sinja menyatakan bahwa **Stiker tersebut berbentuk segi empat bergambarkan Paslon Nomor urut 3, bapak wempi dan bapak Jakaria atau biasa disebut Wira, nomor urut Paslon, dan visi misi paslon. Ukurannya sebesar kaca belakang mobil atau kendaraan umum tersebut. Menutupi semua kaca bagian belakangnya.**
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dari saksi atas nama Kasim Sandra Sani menyatakan bahwa **adanya dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) di kendaraan roda empat atau mobil pribadi dan mobil angkutan angkutan umum atau taksi yang ber plat kuning yakni stiker yang terpasang di kaca mobil bagian belakang itu melebihi ukuran yang telah ditentukan.**
- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, stiker yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 (Wempi W. Mawa dan Jakaria) yang terpasang pada kendaraan umum maupun kendaraan pribadi sudah

menyalahi aturan karena melebihi besaran stiker yang diperbolehkan oleh PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 26 ayat (1) huruf i yakni paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.

- Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, pasal 26 ayat (2) huruf g **"sarana dan prasarana publik; dan/atau"**.

✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dari Pihak Terkait dalam Hal ini Dinas Perhubungan atas nama Andre Setiawan menyatakan bahwa **ketentuan didalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lalu lintas dan/atau kendaraan angkutan yang mengatur terkait pemasangan stiker yang terpasang pada kaca belakang kendaraan roda empat yakni merujuk pada PP 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi bahwa kaca depan dan kaca belakang tidak boleh ditempel tanda-tanda dalam bentuk apapun agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, untuk pemasangan kaca film tingkat kegelapannya tidak kurang dari 30%, pemasangan kaca film prosentase lebihkurang dari 60 % masih dapat dimungkinkan dipasang pada kaca depan dan kaca belakang dengan ketentuan lebar maksimal sepertiga tinggi kaca.**

✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dari Pihak Terkait dalam Hal ini Dinas Perhubungan atas nama Andre Setiawan menyatakan bahwa **kendaraan yang bernomor polisi (plat) berwarna kuning merupakan kendaraan Umum dan mutlak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, kendaraan yang ber plat berwarna kuning bisa mengangkut orang maupun barang.**

✓ Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, kendaraan umum yang terpasang stiker yang bergambar Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 (Wempi W. Mawa dan Jakaria) termasuk dalam sarana dan prasarana publik yang dilihat dari plat nomor kendaraan berwarna kuning sehingga hal tersebut melanggar PKPU Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 26 ayat (2) huruf g ***“sarana dan prasarana publik; dan/atau”***.

IV. Kesimpulan :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malinau berkesimpulan bahwa:

1. Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran Administrasi pemilihan;
2. Bahwa Waktu Laporan dugaan Pelanggaran masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan belum daluwarsa;
3. Bahwa Terlapor melanggar :
 - a. Bahwa Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Pasal 26 ayat (1) huruf i dan ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.

V. Rekomendasi :

Berdasarkan hasil kajian dengan nomor laporan 01/Reg/LP/PB/Kab/24.02/X/2020 diputuskan bahwa terlapor atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Wempi W. Mawa dan Jakaria) melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan merekomendasikan kepada **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau** untuk menindaklanjuti hasil kajian ini.

Malinau, 30 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALINAU

KOORDINATOR DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN


EUNEKE, S.Pd., M.Hum